

SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- I. Format Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR^{a)}

TENTANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal.....^{b)}
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
..... Tahun, apabila terdapat dugaan
pelanggaran kode etik perlu diangkat Majelis Kode
Etik;
b. dst.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil;
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 59/P/2011;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
..... Tahun tentang Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Majelis Kode Etik di lingkungan^{c)}
sebagai berikut:
a.^{d)} sebagai Ketua merangkap anggota
b.^{e)} sebagai Sekretaris merangkap anggota
c.^{f)} sebagai anggota
d. dst.;

KEDUA : Majelis Kode Etik tersebut pada diktum PERTAMA bertugas^{g)} terhadap :
 Nama :^{h)}
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Unit Kerja :

 yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

KETIGA : Masa tugas Majelis Kode Etik.....ⁱ⁾

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

.....^{j)}
 a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
^{k)}

.....
 NIP.....^{l)}

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. dst.....^{m)}

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Keputusan
b)	Pasal yang diduga dilanggar oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
c)	Unit kerja PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
d), e), dan f)	Nama anggota Majelis Kode Etik
g)	Lihat Pasal 12 Permendikbud Nomor Tahun
h)	Identitas PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
i)	Lihat Pasal 4 Permendiknas Nomor Tahun
j)	Tempat dan tanggal pembuatan keputusan
k)	Jabatan pejabat yang berwenang (lihat Pasal 1 angka 6)
l)	Nama dan NIP pejabat yang berwenang
m)	Tembusan lain yang dipandang perlu

